

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

**Oleh :
BAYU ALFAJRI
NIM : 502019055**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2023**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA
SOSIAL**



NAMA : Bayu Alfajri
NIM : 50 2019 055
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Atika Ismail, SH., MH

()

2. Eni Suarti, SH., MH

()


Palembang, 31 Agustus 2023

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:


Ketua : Dr. Reny Okpirianti, SH., M.Hum

()

Anggota :1. Hj. Susiana Kifi, SH., MH

()

2. Desni Raspita, SH., MH

()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bayu Alfajri
NIM : 50 2019 055
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :
**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA UJARAN
KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang,

2023

Yang Menyatakan,



Bayu Alfajri

Motto:

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”.

(QS Al- Insyirah; 5)

Kupersembahkan untuk:

- ❖ Papa dan Mama ku Tercinta*
- ❖ Sahabat-sahabatku*
- ❖ Para Pendidik*
- ❖ Almamater*

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL


OLEH

BAYU ALFAJRI

Tujuan yang bermaksud untuk mengetahui penegakkan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial. Untuk itu permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial dan Hambatan yang Dihadapi Dalam Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Ujaran Kebencian. Penulisan skripsi ini tergolong penelitian hukum Normatif yang bersifat deskriptif sehingga tidak berkehendak menguji hipotesis. Setelah diadakan penelitian dapat disimpulkan : Dalam penanganan kejahatan ujaran kebencian kepolisian melakukan penegakan hukum terhadap ujaran kebencian berpedoman pada Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran kebencian (*hate speech*). Pada Poin 3 terdapat upaya preventif yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menindak ujaran kebencian. Melihat dari hukum Positif Indonesia sendiri telah mengatur tindak pidana ujaran kebencian dalam KUHP dan UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, salah satu penegakan hukum dalam kasus pencemaran nama baik ini adalah pencemaran nama baik saat acara deklarasi ganti presiden atas kasus konten video dengan mengucapkan kata “idiot” ahamd dhani divonis 1 Tahun penjara dan mendapat masa hukuman 3 bulan penjara. Dan Penanganan dalam ujaran kebencian diIndonesia telah didukung dengan adanya UU ITE dimana undang-undang ini memberikan aturan lebih khusus terkait tindak pidana yang dilakukan melalui media elektronik, namun juga memiliki beberapa kendala pertama, faktor penegak hukum dimana masih terdapat keluhan dari masyarakat yang merasa laporan yang ia ajukan terkait pencemaran nama baik dirinya tidak diproses secara serius oleh polisi, kedua faktor masyarakat dimana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh masyarakat pada saat ini khususnya disosial media, para pelaku banyak yang tidak menyadari bahwa tindakan mereka merupakan suatu tindakan pencemaran nama baik, mereka berpikir bahwa yang mereka lakukan hanyalah sebuah ungkapan kekesalan atau ketidakpuasan terhadap suatu pihak padahal tindakan tersebut jika merugikan orang lain maka dapat dituntut secara pidana

Kata Kunci : Penegakkan Hukum, Tindak Pidana, Ujaran Kebencian, Media Sosial

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil A'lamin, penulis panjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT dan shalawat dan salam yang tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada orang tuaku yang telah mendidik, membiayai, mendoakan, dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis.

Dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki penulis, skripsi ini jauh dari kata sempurna serta masih memiliki banyak kekurangan, bahkan tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, semoga Allah SWT memberikan balasan pahala kepada mereka semua. Selain itu, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE, M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH, SpN.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I,II,III,IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH, M.Hum, selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Ibu Atika Ismail, selaku Pembimbing Penulisan Skripsi I dan Pembimbing Akademik, yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
6. Ibu Eni Suarti, SH.,MH selaku Pembimbing Penulisan Skripsi II, yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membekali penulis dengan ilmu selama studi.

Semoga Allah SWT, membalas budi baik kalian. Akhirul Kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya. Ami

Palembang, 2023

Bayu Alfajri

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iii
MOTTO.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	7
D. Kerangka Konseptual	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penegakkan Hukum.....	13
B. Tindak Pidana	17
C. Cyber Crime.....	20

D. Ujaran Kebencian	23
---------------------------	----

BAB III PEMBAHASAN

A. Aspek Psikologi Kriminal dalam Proses Penyidikan terhadap Tersangka.....	27
--	----

B. Bentuk Perlindungan Hak Tersangka dalam Proses Penyidikan Menurut KUHAP	45
---	----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	55
--------------------	----

B. Saran	56
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada Era globalisasi saat ini ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi. Kehadiran teknologi juga telah memberikan nuansa baru bagi kehidupan manusia, mempengaruhi segala aspek kehidupan. Perkembangan teknologi memberikan kemudahan bagi manusia untuk melakukan aktivitas untuk memenuhi kebutuhannya dan berinteraksi dengan manusia kapanpun dan dimanapun. Teknologi juga menawarkan manfaat seperti memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

Perkembangan teknologi juga menjadi salah satu faktor yang memunculkan kejahatan baru. Oleh karena itu, kejahatan yang ada saat ini semakin beragam. Contohnya seperti. Penipuan online, situs porno, pembajakan software, serta penyebaran hoax dan ujaran kebencian di media sosial. Penting untuk dicatat bahwa kejahatan sebagai fenomena sosial belum dianggap dan diakui sebagai tradisi atau budaya, meskipun dibandingkan dengan berbagai budaya yang ada, tingkat usia kejahatan pasti lebih tua. Padahal, kejahatan tumbuh subur dan berkembang dalam masyarakat, tidak ada kejahatan tanpa masyarakat. Belajar banyak tentang berbagai elemen kejahatan yang ada di masyarakat. Namun yang pasti, kejahatan merupakan suatu bentuk perilaku manusia yang terus berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri.

Kejahatan tentu saja merupakan perilaku antisosial, tidak hanya di

masyarakat berkembang, tetapi juga di masyarakat maju dengan peralatan teknologi yang lebih canggih. Kejahatan tidak hanya hadir di dunia nyata (real), tetapi juga di dunia maya (virtual), yang berbeda dengan kejahatan biasa karena telah menyebar ke arah yang demikian. Keberadaan kejahatan sama dengan keberadaan orang itu sendiri, walaupun kemungkinan bentuk atau jenis kejahatan pada setiap masyarakat berbeda-beda. Kecanggihan teknologi elektronik telah membawa kemudahan, terutama untuk menunjang tenaga kerja manusia. Selain itu, penggunaan alat elektronik/komputer untuk melakukan tindak pidana memiliki karakteristik tersendiri atau berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan tanpa menggunakan komputer (biasa). Pelaku, barang bukti, atau barang bukti tindak pidana umum dapat dengan mudah diidentifikasi dengan menggunakan komputer/dunia maya.

Perkembangan selanjutnya dari teknologi komputer berupa komputer yang selanjutnya membentuk ruang informasi dan komunikasi global yang dikenal dengan internet. Kenyamanan yang diberikan melalui internet tentu tidak menjamin komunikasi yang aman. Di sinilah harus lebih berhati-hati dengan masalah yang berkembang di masyarakat. Hukum seharusnya menjadi alat pembanding dan kepastian dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti halnya suatu instrumen hukum akan dibutuhkan jika suatu kebutuhan atau situasi yang tidak biasa muncul dalam masyarakat. Tidak dianggap sebagai kejahatan jika suatu perbuatan tidak disebutkan secara tegas dalam ketentuan hukum pidana (KUHP) atau peraturan pidana lainnya.

Seiring dengan perkembangan teknologi, teknologi tidak hanya berdampak positif tetapi juga negatif, kejahatan ofensif atau ujaran kebencian dan/atau hinaan,

serta penyebaran informasi. kelompok masyarakat berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan. Kejahatan ini selain menimbulkan kerugian, juga dapat merugikan korban dalam hal pencemaran nama baik, berupa penghinaan terhadap korban dengan menggunakan kata-kata yang menyinggung atau gambar yang mengandung ujaran kebencian.

Oleh karena itu, dalam hal ini perlu diputus secara tegas tindak pidananya, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang pada akhirnya merugikan masyarakat. Selain itu dengan berkembangnya teknologi komputer juga banyak bermunculan jenis kejahatan baru seperti penipuan media sosial dengan menggunakan akun palsu, menjual produk ilegal. Dilihat dari evolusi teknologi itu sendiri, ada sedikit pemahaman tentang bagaimana orang menggunakan media sosial secara etis dan tidak memikirkan dampaknya.

Dampak dari ujaran kebencian adalah munculnya kata-kata yang akan mempengaruhi perilaku manusia, atau kata-kata tersebut juga dapat mempengaruhi orang, terutama opini manusia. Menurut Herawati, dampak pengguna media sosial terhadap penggunaan teknologi internet tidak memiliki sikap dan budaya kritis terhadap persoalan yang akan dihadapinya. Sebagai contoh, berita hoax merupakan salah satu jenis media di jejaring sosial, rasionya adalah 10 dari 90 yang berarti 10% pengguna internet melakukan penipuan dan 90% sisanya secara spontan menyebarkan informasi melalui jejaring sosial.

Ujaran kebencian juga berdampak pada pelanggaran HAM mulai dari yang ringan hingga yang serius. Awalnya hanya kata-kata, di media sosial atau melalui selebaran, tetapi efeknya mungkin telah menggerakkan massa untuk memicu

konflik dan pertumpahan darah. Oleh karena itu, diperlukan aparat dan instansi penegak hukum khususnya kepolisian untuk turut serta melakukan pencegahan dan melakukan tindakan preventif dan represif dalam menangani kasus *Hate Speech*.

Apabila tidak ditangani secara efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berpotensi menimbulkan konflik sosial yang meluas dan berpotensi terjadinya tindakan diskriminatif, perlakuan, kekerasan dan/atau hilangnya nyawa. Ujaran kebencian itu sendiri adalah suatu tindakan komunikasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok berupa hasutan atau penghinaan terhadap individu atau kelompok lain dalam berbagai hal seperti ras, warna kulit, kulit, jenis kelamin, disabilitas, orientasi seksual, kebangsaan, agama, dan lain-lain. Makna hukum dari ujaran kebencian adalah dilarang untuk diucapkan, dilakukan, ditulis atau dipertunjukkan karena dapat menimbulkan kekerasan dan prasangka buruk terhadap pelaku atau korban perilaku tersebut. Situs web yang menggunakan atau menerapkan ujaran kebencian disebut situs web kebencian. Sebagian besar situs ini menggunakan forum Internet dan berita untuk memperkuat sudut pandang tertentu.

Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 adalah kumpulan atau data elektronik, antara lain berupa tulisan, suara, gambar, kartu, gambar, foto, pertukaran data elektronik (ED4, surat elektronik), telegram, teleks, faksimili atau sebagai huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau lubang yang telah diproses dan memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang dapat memahaminya.

Contoh kasus yang saya baca di artikel dan di internet melibatkan tersangka

Ratna Sarumpaet, berawal dari foto dirinya dipukuli di bagian wajah yang beredar pada Selasa (2 Februari 2018). Hal ini pun memunculkan banyak pertanyaan yang mengarah pada Ratna Sarumpaet. Bahkan tak sedikit warganet yang mengomentari wajah lebam ibunda aktris Atiqah Hasiholan itu. Berita pertama mengenai lebam di wajah Ratna Sarumpaet adalah berita penganiayaan di Bandara Husein Sastranegara Bandung. Namun, ketika pihak bandara mengkonfirmasi bahwa tidak ada bukti CCTV untuk membuktikan perampokan terjadi di bandara, muncul spekulasi. Ratna Sarumpaet juga menggelar jumpa pers di kediamannya di Jakarta Timur, terkait pemberitaan merebaknya wajah lebam. Liputan6.com dirangkum dari berbagai sumber Pada Rabu (24/4/2019), dalam jumpa pers, Ratna Sarumpaet juga mengaku tidak mengalami penganiayaan, melainkan baru saja menjalani operasi kosmetik. "Tanggal 21, saya ke rumah sakit menemui Dr. Sidik, seorang ahli bedah plastik. Saya datang ke sana karena kami sepakat untuk melakukan sedot lemak. Dr. Sidik adalah dokter yang saya percaya," katanya. Ratna Sarumpaet juga menambahkan bahwa dia berbohong kepada putranya karena memar di wajahnya. Jawabannya terus ketahuan. Saya tidak pernah berpikir saya akan jatuh ke dalam situasi bodoh ini. Saya terus menutup kebenaran tentang anak saya, "tambahnya. Penyelidikan polisi bukan pelecehan, tetapi operasi kosmetik. Akibat keributan publik, Polda Metro Jaya juga mengusut dugaan penganiayaan tersebut. Namun, saat dilakukan penyelidikan, polisi tidak menemukan bukti adanya penyalahgunaan yang menyangkut perlindungan hak. Polisi justru menemukan Ratna Sarumpaet pada 21 September 2018.

Salah satu tempat rumah sakit bedah plastik di jakarta pusat. Bahkan di

rekam medis rawat inap rumah sakit, Ratna masuk pada Jumat (21/9/2018) pukul 17.00 WIB dan berangkat pada Senin (24/9/2019) pukul 21.28 WIB menggunakan angkutan taksi. Setelah polisi melakukan penyelidikan, Ratna Sarumpaet akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pembohong. Kasus berlanjut di pengadilan. Ratner terkendala oleh statusnya sebagai tahanan.

Melihat kasus diatas hampir semua negara di seluruh dunia mempunyai undang-undang yang mengatur tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) yaitu negara Singapore, Malaysia dan Indonesia. Di Indonesia Pasal- Pasal yang mengatur tindakan tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) terhadap seseorang, kelompok ataupun lembaga berdasarkan Surat Edaran Kapolri No: SE/06/X/2015 terdapat di dalam UUNo 19 tahun 2016 tentang informasi & transaksi elektronik dan UU No 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis.¹

Cakupan delik ujaran kebencian tergolong penistaan, istilah lain yang biasa digunakan untuk pencemaran nama baik adalah penghinaan. Dari perspektif perilaku, penghinaan bukanlah hal yang buruk. Para ahli berbeda pendapat tentang pengertian dan definisi kehormatan dan nama baik, namun sepakat bahwa kehormatan dan nama baik adalah hak seseorang atau hak asasi setiap manusia. Dengan demikian, hanya manusia yang dapat memperoleh kehormatan dan reputasi yang baik.

Berdasarkan uraian tersebut di atas , maka penulis tertarik untuk melakukan suatu kajian dan penelitian dengan judul : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOISAL.**

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial ?
2. Hambatan yang Dihadapi Dalam Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Ujaran Kebencian ?

C. Ruanglingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian ini termasuk bidang kajian utama hukum pidana tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial, serta tidak menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang relevan yang ada hubungannya dengan permasalahan.

Adapun tujuan yang hendak dicapai. Untuk Penyusun skripsi ini, tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, penegakan hukum tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial.
2. Untuk mengetahui, hambatan yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum tindak pidana ujaran kebencian.

D. Kerangka Konseptual

Penegakkan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak, masyarakat bukan

penonton bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum¹

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana. Sehubungan dengan uraian di atas, maka penulis menguraikan unsur-unsur tindak pidana. di dalam kejahatan (Pasal 398 KUHP).

Ujaran Kebencian (*Hate speech*) adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku Pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut.²

Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.³

E. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistem, dan gagasan tertentu, dan

¹ Koesnadi Hardja Soemanti, 2020, *Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 375-376

² <http://www.wikipedia.org.ac.id/pengertian-ujaran-kebencian/> diakses tanggal 30 mei 2023

³ <http://www.wikipedia.org.ac.id/pengertian-meida-sosial/> diakses tanggal 30 mei 2023

bertujuan untuk mempelajari satu atau lebih fenomena hukum tertentu melalui analisis. Selain itu, kajian mendalam terhadap faktor hukum juga dilakukan untuk mencari solusi atas permasalahan yang muncul dalam fenomena ini.⁴

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan jalan menganalisisnya².

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma yang ada dalam masyarakat. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang di hadapi.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum, dan pasal demi pasal.⁵ Penelitian ini akan dikaji secara normatif dengan cara mempelajari dan meneliti dari lingkup dan materi ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik.

Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang akan memudahkan

⁴ Zainudin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 14

⁵ Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.102

peneliti dalam mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang diteliti. Pendekatan-pendekatan tersebut adalah sebagai berikut:⁶

1. Pendekatan Undang-Undang (*Statute approach*)
2. Pendekatan Kasus (*Case approach*)
3. Pendekatan Konseptual (*Conseptual approach*)
4. Pendekatan historis (*Historical approach*)
5. Pendekatan Komparatif (*Comparative approach*)

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*Statue Approach*), pendekatan konseptual (*Conseptual approach*) dan pendekatan kasus (*Case approach*). Pendekatan undang-undang (*Statue Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Dalam pendekatan ini peneliti dapat melihat konsistensi antar regulasi satu dengan yang lainnya.

Dengan metode pendekatan ini, peneliti dapat melihat dasar filosofi atau dasar pemikiran mengapa peraturan tersebut dikeluarkan.⁷ Pendekatan konseptual (*Conseptual approach*) adalah pendekatan yang mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia, Jakarta, hlm. 133

⁷ *Ibid*, hlm. 135

pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang di hadapi.⁸ Pendekatan Kasus (*Case approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.⁹

2. Sumber bahan hukum

- a. Bahan Hukum Primer yaitu Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat berupa perundang-undangan yang terdiri dari:
 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 3. Surat Edaran Kapolri Republik Indonesia Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*hate speech*)
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap bahan hukum primer, yaitu terdiri dari buku-buku, literatur, berita, jurnal maupun karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini dan wawancara dengan narasumber yang terkait dengan penelitian ini.

⁸ *Ibid*, hlm. 138

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Prenadamedia, , hlm. 133

3. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu analisis data bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas dengan tidak menggunakan rumus matematis.⁸

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 4 bab yang tersusun secara sistematis dari Bab I sampai Bab IV.

BAB I PENDAHULUAN, Merupakan Bab awal dari penulisan ini yang bersisi tentang latar belakang, permasalahan, ruanglingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Pada bab ini diuraikan tentang Pengertian Penegakan Hukum, Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Cyber Crime dan Pengertian Ujaran Kebencian.

BAB III PEMBAHASAN, Dalam bab ini menguraikan dan mengkaji Tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Berdasarkan Hukum Positif Indonesia, , dan Hambatan yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum tindak pidana Ujaran Kebencian.

BAB IV PENUTUP, Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran-saran yang penulisan berikan terhadap persoalan yang telah dikaji.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Ali Zainudin, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ananda Santoso dan A. R. AL Hanif, 2012, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Andi Hamzah, 2013, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Arikha Media Cipta, Jakarta.
- , 2016, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Adam Chazawi, 2012, *Pelajaran Hukum Pidana* Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Anshari, M. Fajrin, *Prosedur Penetapan Adanya Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech) Oleh Penyidik/ Penyelidik (Studi Kasus Pada Pelaporan Dugaan Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Polda Kalimantan Barat)*, Red Judicata, Vol 1, Vol 2, November 2018
- Mahmud Peter, 2018, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-4 Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Marzuki Mahmud Peter, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia, Jakarta.
- Moeljatno, 2013, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad Adir Abdul, 2014, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi, 2012, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia*, 2019, Refika Aditama, Bandung.
- R. Soesilo, 2011, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor.
- Rahardjo Satjipto, 2019, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Ctk. Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Raharjo Agus, 2012, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ri Andrisman, 2017, *Hukum Pidana*. Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Alumni, Bandung.

Shahrul Machmud, 2011, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Shant Dellyana, 2018, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Shan, 2018, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Siswanto Sunaryo, 2014, *Penegakkan Hukum Psikotropika (Dalam Kajian Sosiologi Hukum)*, Grafindo Persada, Jakarta.

Soekanto Soejono, 2011, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta

-----, 2012, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

-----, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Sutan Remy Syahdeini, 2019, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

-----, 2019, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

-----, 2019, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama, Jakarta.

Tri Andrisman, 2017, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Zulkarnain, *Ujaran Kebencian (Hate Speech) Di Masyarakat Dalam Kajian Teologi*, Vlo.3.Nor.1, Januari-Juni 2020,

B. Perundang-Undangan

UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Dan Elektronik No.251,2016 Komunikasi Informasi Transaksi. Elektromik. Perubahan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran kebencian (*hate speech*),

Surat Edaran Kapolri Republik Indonesia No: SE/06/X/2015.

C. JURNAL

M. Agus Santoso, *Perkembangan Konstitusi di Indonesia*, Yustisia Vol. 2, No. 3, Desember 2018,

M. Choirul Anam dan Muhammad Hafiz, "SE Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia". *Jurnal Keamanan Nasional*, *Voll No. 3* (2015),

Mawarti Sri, *Fenomena Hate Speech Dampak Ujaran Kebencian*, Toleransi : Media Komunikasi Umat Beragama. Vol.10., No.1, Januari-Juni 2018

D. INTERNET

Admin, *Tinjauan tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech)*, terdapat dalam <http://www.suduthukum.com/2016/11/tinjauan-tentang-ujaran-kebencian-hate.html>. 15 November 2016. Diakses pada tanggal 12 November 2017.

Admin, *Tinjauan tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech)*, terdapat dalam <http://www.suduthukum.com/2016/11/tinjauan-tentang-ujaran-kebencian-hate.html>. 15 November 2016. Diakses pada tanggal 12 November 2017.

Direktori Putusan, *Putusan Nomor: 45/PID.B/2012/PN.MR*, diakses pada tanggal 29 Januari 2018, dari putusan.mahkamahagung.go.id,

<https://kilasdaerah.kompas.com/semarang/read/2017/03/26/08465611/2016.konten.berisi.ujaran.kebencian.paling.banyak.diadukan.ke.polisi>

<https://m.cnnindonesia.com/nasional/20190711104617-12-411153/ratna-sarumpaet-divonis-2-tahun-penjarahhttps://nasional.tempo.co-2018>

Kompas.com, Minggu, 26 Maret 2017, Judul: 2016, *Konten Berisi Ujaran Kebencian Paling Banyak Diadukan ke Polisi*, diakses pada 28 November 2017.

Web link: Team Jogja Bangkit, *Undang-undang ITE No.11 Tahun 2008*, Jogja Bangkit Publisher, Yogyakarta, 2009

<https://www.liputan6.com/tekno/read/21268345-kasus-uu-ite>